

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian di PT. Azindo Gunung Kleco mengenai transaksi yang terkait dengan PPN, mekanisme PPN serta pencatatan akuntansi atas PPN maka, kesimpulan dari pembahasan tersebut adalah sebagai berikut :

1. PT. Azindo Gunung Kleco mengenakan PPN 10% atas Jasa pengendalian hama dan Cleaning service kepada client yang merupakan PKP dan Bendahara Pemerintah. Bukti adanya pengenaan PPN yaitu dengan menerbitkan faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi e-tax. Setelah menerbitkan faktur pajak, PT. Azindo Gunung Kleco mencatat besarnya utang PPN tersebut. Namun, pencatatan tersebut ditulis sebesar utang PPN tanpa adanya Dasar Pengenaan Pajak serta tidak adanya pemisahan antara subjek pajak pemerintah dan non pemerintah. Akibatnya perusahaan sering mengalami kesalahan dalam mengisi jumlah utang PPN pada saat membuat SSP.
2. Akuntansi atas PPN pada dasarnya tidak diatur dalam undang-undang perpajakan maupun kebijakan akuntansi sehingga, banyak perusahaan yang melakukan pencatatan akuntansi atas PPN sesuai dengan kemampuannya. Adanya pencatatan akuntansi atas PPN dapat membantu perusahaan untuk mengetahui pendapatan serta utang PPN yang sebenarnya. Pada penelitian ini, PT. Azindo Gunung Kleco tidak

melakukan pencatatan akuntansi atas PPN hal tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan akan hal tersebut.

3. Rekonsiliasi fiskal merupakan penyesuaian atas PPN keluaran dan PPN masukan. PT. Azindo Gunung Kleco tidak melakukan rekonsiliasi atas PPN masukan dan PPN keluaran. Dengan adanya rekonsiliasi perusahaan dapat mengetahui berapa utang PPN yang belum dibayar dengan cara PPN keluaran dikurangi dengan PPN masukan sehingga, jika bernilai positif artinya PPN kurang bayar jika bernilai negatif artinya lebih bayar. PPN lebih bayar dapat dikompensasikan untuk masa PPN selanjutnya.

5.2. Saran


Pelaksanaan penelitian ini diharapkan mampu memberikan perubahan bagi perusahaan yang harus dipertimbangkan oleh PT. Azindo Gunung Klec :

- a. PT. Azindo Gunung Kleco harus melakukan pencatatan PPN dengan cara memisahkan subjek pajak pemungut dan bukan pemungut PPN untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pembuatan SSP
- b. PT. Azindo Gunung Kleco harus membuat pencatatan akuntansi atas PPN serta rekonsiliasi atas PPN untuk mempermudah dalam menghitung pendapatan bersih dan PPN terutang.
- c. PT. Azindo Gunung Kleco sebaiknya memilih supplier yang merupakan PKP agar PT. Azindo Gunung Kleco pada saat

melakukan transaksi pembelian akan terkena PPN yang disebut PPN masukan dan dapat sebagai pengurang PPN keluaran.

5.3. **Implikasi**

Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat dijadikan acuan PT. Azindo Gunung Kleco dalam membuat pencatatan akuntansi atas PPN. Adanya penerapan akuntansi atas pajak pertambahan nilai akan mempermudah perusahaan dalam mengetahui besarnya pendapatan yang diterima sesungguhnya.



DAFTAR RUJUKAN

- _____. (2009). *Undang- undang perpajakan* No. 42 tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas undang-undang No. 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Jakarta: _____.
- Christina, C. (2013). Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Neraca Pada CV. Kamdatu Palembang. (<https://ejournal.unsrat.ac.id> di akses 31 Agustus 2017)
- Deviana, C. S. (2017). Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada Jasa Angkutan (Studi Kasus PT Varia Usaha). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 5(2). (<http://jimfeb.ub.ac.id> di akses 05 September 2017)
- Ivon Trisnayanti, I. A., & Jati, I. K. (2015). Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). *E-Jurnal Akuntansi*, 13(1), 292-310. <https://ojs.unud.ac.id>
- Lubis, I. (2015). *Mahir Akuntansi Pajak Terapan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Ningtyas Utami, S., Arisman, A., & Pratiwi, R. ANALISIS PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. ANUGERAH MEGA LESTARI PALEMBANG. (<https://ejournal.unsrat.ac.id> di akses 10 September 2017)
- Nurrokhman, A. (2015). Analisis Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak Dan Surat Pemberitahuan Masa Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Empiris di KPP Pratama Semarang Gayamsari). (<http://mahasiswa.dinus.ac.id> di akses 10 september 2017)
- Octaviana, C., & Khairani, S. (2016). PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK BADAN TERHADAP TINGKAT KEKELIRUAN DALAM LAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (STUDI KASUS KPP MADYA PALEMBANG). (<http://eprints.mdp.ac.id/1789/> diakses 10 september 2017)
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.03/2015 tentang penunjukan Badan Usaha Milik Negara untuk memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak PPnBM, serta tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan. Diakses dari (<http://www.jdih.bpk.go.id> diakses 31 agustus 2017)

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 135/PMK.011/2014 Tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak. Diakses dari (<http://www.jdih.kemenkeu.go.id>. diakses 31 Agustus 2017)

Waluyo. (2014). *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.

Warren. (2013). *Pengantar Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.

Wowor, E. R., & Ilat, V. (2015). Evaluasi Atas Penerapan Prosedur Pemungutan, Pencatatan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Jasa Pengiriman Paket Pada PT. Sentra Indologis Utama Manado. *JURNAL RISET EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI*, 3(2). (<https://ejournal.unsrat.ac.id> diakses 10 September 2017)

